

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **1. Fakta Hukum**

- a. Tn. B merupakan seorang Mahasiswa yang berusia 22 tahun yang menjadi korban dari pengeroyokan, yang kejadian pada bulan September tahun 2022, yang berlokasi di Cicaheum, Kec. kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Kisaran pada awal bulan September Tn.B berencana keluar pada Sabtu malam untuk pergi ke kedai kopi.
- c. Bahwa kebetulan Tn.B membawa kendaraannya Sabtu malam itu dari orang tuanya yang sedang mengadakan acara di kawasan Cicaheum, Kec. kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat, sedangkan Tn.B tinggal di kota Bandung, Arcamanik, Banjir Sari Kelurahan Sukamiskin, Jalan Gg Lio IV, RT.1/RW.2, Jawa Barat.
- d. Bahwa sebelum kejadian tersebut Tn.B pergi untuk menukarkan motor yang sedang di pakai oleh kedua orangtuanya, ke suatu tempat kopi di malam minggu tersebut untuk menukarkan motor ke daerah Padasuka yang sedang dipakai oleh kedua orangtuanya, kebetulan di rumah ada satu motor.
- e. Bahwa kemudian selesai menukarkan motor di daerah

Cicaheum, Kec. kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat. tiba-tiba di jalan sedang dalam keadaan macet, ada salah satu Geng Motor yang menabrak kendaraan yang dipakai oleh Tn.B, lalu Tn.B memperingati dengan kata-kata “Yang bener a bawa motronya ( itupundengan nada rendah) ,Mungkin si pelaku tersebut tidak terima dengan omongan Tn.Bkemudian dia langsung berkatakasar ke Tn.B lalu melakukan kontak fisik terhadap Tn. B.

- f. Bahwa pelaku Tn. A dalam kondisi mabuk, begitupun dalam keadaan yang macet, ternyata mereka baru selesai acara berbagi takjil di Daerah Cicaheum, Kec. kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat. (mereka tidak sendiri tetapi segerombolan).
- g. Bahwa pada saat itu Tn.B pun melakukan kontak fisik balik pada si pelaku tersebut sampai terpental jauh, kemudian tidak lama rekan dan teman yanglainya datang dan ikut melakukan kontak fisik.lalu dipisahkan oleh warga setempat dengan tujuan meleraai pertikaian,dan saya pun ikut meleraikanya,
- h. Bahwa tidak lama kemudian datanglah 2 orang warga yang misahkan ,bahwa mereka menyamar menjadi polisi.kemudian dibubarkan yang bertujuan saya dan Tn.B agar tidak terjadi pengeroyokan berkelanjutan. lalu 2 orang warga tersebut mengarahkan untuk ikut pulang agar kita pergi dan mencari jalan untuk tidak di hadang lagi.

- i. Bahwa setelah sekian lama dibubarkan dari pengeroyokan tersebut, Tn.B kembali ke tempat kejadian tersebut untuk mencari tahu kepada pedagang sekitar yang tahu kepada pelaku pengeroyokan tersebut, setelah dicari pelaku tersebut untuk diminta pertanggungjawaban bahwasanya Tn.B terkena dampak luka ringan dibagian kepala, namun disaat melakukan pencarian.

## **2. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Apakah perbuatan sekelompok bermotor dalam kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan?
- b. Bagaimana langkah pelaporan tindak pidana pengeroyokan kepada pihak kepolisian ?
- c. Bagaimana solusi hukum terhadap Tn. A dalam kasus pengeroyokan berdasarkan hukum pidana Indonesia?